

Tata Cara Dan Syarat Menjadi Anggota IKADIN

(1) Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Biasa:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ditempat pemohon berdomisili dan dalam hal di tempat domicili pemohon belum ada DPC, maka permohonan dapat diajukan kepada DPC terdekat dengan domisili pemohon. Dengan melampirkan foto copy sesuai aslinya :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - Ijazah pendidikan tinggi ilmu hukum yang dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - Surat Keputusan Pengangkatan sebagai advokat;
 - Berita Acara Sumpah sebagai Advokat.
 - Sertifikat pendidikan advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah berlakunya Undang Undang Advokat)
 - Sertifikat ujian advokat (khusus bagi Advokat yang diangkat setelah berlakunya Undang Undang Advokat)
 - Pas foto berwarna terbaru belatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar.
- b. Membayar uang pendaftaran yang telah ditetapkan oleh DPP.
- c. Melampirkan surat rekomendasi dari 2 (dua) orang yang sudah lebih dahulu menjadi Anggota.
- d. Surat permohonan berikut lampirannya selanjutnya diverifikasi oleh DPC yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima dan dalam hal permohonan telah memenuhi syarat, maka pemohon diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) setempat.
- e. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima oleh DPP, maka DPP harus segera menerbitkan Kartu Advokat IKADIN.
- f. Dalam hal DPC berpendapat permohonan pemohon tidak memenuhi syarat, maka paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima, DPC mengembalikan permohonan pemohon disertai alasannya.
- g. Bagi pemohon yang permohonannya dikembalikan dapat mengajukan permohonan lagi dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- h. Setiap Anggota IKADIN hanya dibenarkan terdaftar menjadi Anggota di satu DPC.
- i. Setiap perpindahan Anggota dari satu DPC ke DPC lainnya harus mendapatkan surat pengantar pindah dari DPC dimana ia masih terdaftar sebagai Anggota, yang ditujukan kepada DPC yang dituju.
- j. Setiap perpindahan Anggota dilaporkan baik oleh DPC asal maupun oleh DPC yang dituju kepada DPP melalui DPD untuk dicatat dalam buku daftar Anggota.

(2) Tata Cara dan Syarat Menjadi Anggota Kehormatan:

- a. Keanggotaan Anggota Kehormatan dapat diajukan oleh DPC, DPD atau DPP, yang selanjutnya diputuskan dalam suatu rapat pleno DPP dan diangkat oleh DPP dengan suatu surat keputusan.
- b. Anggota Kehormatan harus memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam Anggaran Dasar.